



P U T U S A N

Nomor 196/PID.Sus/2015/PN TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YULIANA BINTI AJIS** ;
Tempat lahir : Sawang ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 8 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bukit Tiung RT 004 RW 007
Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SPRINT-HAN -46/V/2015/RESNARKOBA tertanggal 15 Mei 2015, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat perintah Penahanan Nomor PRINT-703/N.10.12/Epp.2/05/2015 tertanggal 20 Mei 2015, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-964/N.10.12.3/Ep.2/07/2015 tertanggal 07 Juli 2015 sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 37/ Pen.Pid/2015/PN Tbk tertanggal 09 Juli 2015 sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK



5. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pid.SUS/2015/PN.Tbk tanggal 18 Agustus 2015 sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 September 2015, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH., MH. dan RIDWAN, SH. dari kantor " DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNER" Beralamat di Batu Lipai No. 36 RT 01 RW 10 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid/2015/PN TBK tanggal 2 September 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK tanggal 18 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK tanggal 19 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA Binti AJIS** bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **DAKWAAN KEDUA** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANA Binti AJIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram ;
 - 4 (empat) sisa bungkus plastik diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam ;
 - 1 (satu) buah BONG (alat hisap shabu) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Setelah mendengar pembelaan / pledoi secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Senin Tanggal 12 Oktober 2015 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 7 Juli 2015 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **YULIANA Binti AJIS** pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2015, bertempat di Jl. Bukit Tiung RT. 004 RW. 007 Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan ***“Permufakatan jahat atau percobaan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 23.00 WIB saat saksi SURYANA Binti MAHIDIN (berkas perkara terpisah) sedang berada di dalam kamar rumahnya yang terletak di Jl. Bukit Tiung RT. 004 RW. 007 Kec. Karimun Kab. Karimun, datang terdakwa menemui saksi SURYANA dan memberitahukan kepada saksi SURYANA bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dari saksi ISWANDI yang sebelumnya datang ke rumah saksi SURYANA menemui terdakwa, lalu saksi SURYANA berkata “mana shabu yang pak ISWANDI kasih tadi?”, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada saksi SURYANA, tidak beberapa lama kemudian saksi SURYANA menerima telepon dari saudara JEPUN yang menawarkan kepada saksi SURYANA untuk membeli Narkotika jenis shabu, namun saksi SURYANA menolak tawaran dari saudara JEPUN (DPO), kemudian saudara JEPUN menawarkan Narkotika jenis shabu yang awalnya hendak dijual kepada terdakwa untuk digunakan oleh saksi SURYANA secara cuma-cuma dan hal tersebut disetujui oleh saksi SURYANA, selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 00.30 WIB saudara JEPUN datang ke rumah saksi SURYANA dan langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi SURYANA, setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari saudara JEPUN menyuruh terdakwa untuk mengambil BONG (alat hisap shabu), kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengambil BONG (alat hisap shabu) dari teras depan rumah saksi SURYANA, lalu terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan langsung meletakkan BONG (alat hisap shabu) didepan saksi SURYANA yang saat itu saksi SURYANA sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di lantai kamar, selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 01.00 WIB saat saksi SURYANA akan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa di dalam kamar rumah saksi SURYANA, tiba-tiba datang saksi AGUS SAFITRA, saksi AMRY GUMAWANDI SIMANJUNTAK (masing-masing anggota kepolisian sektor Tebing) dan saksi SUBANDI (ketua RT rumah terdakwa) melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi SURYANA, saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi SURYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening; 4 (empat) sisa bungkus plastik diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu; timbangan digital; sebuah kotak kacamata warna hitam; BONG (alat hisap shabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi SURYANA beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 158/020600/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh OCTAVIA SILAEN, SS; dan diketahui oleh FENTI GUSTANI, SE., Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kemudian dibalut lagi menggunakan lakban warna kuning dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB : 4972/NNF/2015; yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA; Jabatan Kasubbid Narkobafor dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.; Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si; Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan; Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kemudian dibalut lagi menggunakan lakban warna kuning dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik terdakwa **SURYANA Binti MAHIDIN** dan **YULIANA**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti AJIS setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahan/kristal tersebut adalah shabu (positif metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kemudian dibalut lagi menggunakan lakban warna kuning dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YULIANA Binti AJIS** pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya masih di tahun 2015, bertempat di Jl. Bukit Tiung RT. 004 RW. 007 Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah ***"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari kamis sekira jam 00.30 WIB saksi SURYANA meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil BONG (alat hisap shabu), kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengambil BONG (alat hisap shabu) dari teras depan rumah saksi SURYANA, lalu terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan langsung meletakkan BONG (alat hisap shabu) didepan saksi SURYANA yang saat itu saksi SURYANA sedang duduk di lantai kamar, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut saksi SURYANA keluarkan sebagian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api dari mancis yang apinya dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk keluarnya api, saat terdakwa membakar pipet tersebut terdakwa dan saksi SURYANA langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bergantian, selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 01.00 WIB saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi SURYANA di dalam kamar rumah saksi SURYANA, tiba-tiba datang saksi AGUS SAFITRA, saksi AMRY GUMAWANDI SIMANJUNTAK (masing-masing anggota kepolisian sektor Tebing) dan saksi SUBANDI (ketua RT rumah terdakwa) melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SURYANA, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi SURYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening; 4 (empat) sisa bungkus plastik diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu; timbangan digital; sebuah kotak kacamata warna hitam; BONG (alat hisap shabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi SURYANA beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 20150515 0046/ RSUD KAB. KARIMUN; yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK.; Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dan diketahui oleh MORYATI AM. AK; Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Karimun; dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **YULIANA Binti AJIS** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AGUS SAFITRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
 - Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi di penyidik kepolisian ;
 - Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
 - Bahwa sebelum menandatangani, saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani ;
 - Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan tentang kejadian tindak pidana Narkotika ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 01.00 wib di Jl. Bukit Tiung RT.004 RW.007 Kec. Karimun Kab. Karimun ;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Bripda Amry Gumawandi Simanjuntak ;
 - Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa berupa 4 (empat) sisa bungkus plastik yang diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bonk (alat isap shabu), 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;
 - Bahwa semua barang bukti jenis shabu tersebut ditemukan dari dalam kamar terdakwa yaitu barang bukti berupa 4 (empat) sisa bungkus plastik yang diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu dari atas lantai dan dari atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari juga ditemukan sebuah kotak kaca mata yang di atasnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081270601111, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah Bonk (alat isap shabu) yang ditemukan dari dalam kamar mandi ;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suryana Binti Mahidin kemudian terdakwa dan saksi Suryana Binti Mahidin beserta semua barang bukti dibawa ke Polsek Tebing guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah pada saat itu ada sekitar 7 (tujuh) orang yang terdakwa dari terdakwa, saksi Suryana Binti Mahidin (terdakwa dalam perkara lain) suami terdakwa dan 2 (dua) orang anak terdakwa ;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan langsung penangkapan tersebut yaitu saksi Subandi ;
- Bahwa 4 (empat) sisa bungkus plastik yang diduga tempat penyimpanan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 1 (satu) paket narkoba jenis yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081270601111, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Bonk (alat isap shabu), saksi menerangkan benar tentang barang bukti tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 00.45 wib kami mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang menyimpan shabu didalam rumahnya, kemudian saksi dan rekan saksi langsung meluncur kelokasi rumah yang disebutkan, setelah kami masuk dan menemukan barang-barang bukti tersebut dari dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa kami tangkap dan bawa ke Polsek Tebing guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan ada rekan saksi yaitu saksi Bripda Amry dan langsung memanggil RT setempat yang bernama Subandi untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut saksi ada mempertanyakan milik siapa kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti shabu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bukan karena target operasi, akan tetapi terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polres diperoleh keterangan dari terdakwa dimana shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi AMRY GUMAWANDI SIMANJUNTAK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa sebelum menandatangani, saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut tentang tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 01.00 wib di Jl. Bukit Tiung RT.004 RW.007 Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi megetahuinya karena saksi yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Bripka Agus Safitra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa yaitu berupa 4 (empat) sisa bungkus plastik yang diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bonk (alat isap shabu), 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;
- Bahwa semua barang bukti jenis shabu tersebut ditemukan dari dalam kamar terdakwa yaitu barang bukti berupa 4 (empat) sisa bungkus plastik yang diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu dari atas lantai dan dari atas lemari juga ditemukan sebuah kotak kaca mata yang di atasnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081270601111, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah Bonk (alat isap shabu) yang ditemukan dari dalam kamar mandi ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suryana Binti Mahidin kemudian terdakwa dan saksi Suryana Binti Mahidin beserta semua barang bukti dibawa ke Polsek Tebing guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah pada saat itu ada sekitar 7 (tujuh) orang yang terdakwa dari terdakwa, saksi Suryana Binti Mahidin (terdakwa dalam perkara lain) suami terdakwa dan 2 (dua) orang anak terdakwa ;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan langsung penangkapan tersebut yaitu saksi Subandi ;
- Bahwa 4 (empat) sisa bungkus plastik yang diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 1 (satu) paket narkotika jenis yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081270601111, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Bonk (alat isap shabu), saksi menerangkan benar tentang barang bukti tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 00.45 wib kami mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang menyimpan shabu didalam rumahnya, kemudian saksi dan rekan saksi langsung meluncur kelokasi rumah yang disebutkan, setelah kami masuk dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang-barang bukti tersebut dari dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa kami tangkap dan bawa ke Polsek Tebing guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sewaktu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan ada rekan saksi yaitu saksi Bripda Amry dan langsung memanggil RT setempat yang bernama Subandi untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut saksi ada mempertanyakan milik siapa kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti shabu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bukan karena target operasi, akan tetapi terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polres diperoleh keterangan dari terdakwa dimana shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi SURYANA BINTI MAHIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi diperiksa Penyidik Polisi ;
- Bahwa saksi tandatangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa sebelum menandatangani, saksi baca terlebih dahulu baru saya tandatangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tersebut tentang tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 01.00 wib di Jl. Bukit Tiung RT.004 RW.007 Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa adalah menggunakan shabu ;
- Bahwa saksi menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 23.00 wib, kemudian saksi Iswandi datang kerumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa tersebut melalui saksi, kemudian Jepun (DPO) datang dan memberikan juga 1 (satu) paket shabu kepada saksi ;
- Bahwa Jepun (DPO) datang kerumah terdakwa sekitar jam 00.30 wib dan memberikan 1 (satu) paket shabu, setelah itu Jepun (DPO) langsung pergi ;
- Bahwa kemudian saksi disuruh terdakwa mengambil bong, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu pemberian Jepun (DPO) kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) kaca bong dan sebagian shabunya lagi terdakwa campurkan kedalam 1 (satu) paket shabu pemberian saksi Iswandi, setelah itu saksi dan terdakwa gunakan dengan cara menghisap, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpan shabu yang telah dicampur tersebut ;
- Bahwa saksi ada menyimpan shabu dirumahnya sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa menyimpan diatas kotak kaca mata warna hitam yang ada diatas lemari didalam kamar saksi berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 01.00 wib polisi datang dan langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang disita polisi dari terdakwa dan saksi yaitu berupa 4 (empat) sisa bungkus plastik yang diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bonk (alat isap shabu), 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalam kamar saksi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sisa bungkus plastik yang diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu dari atas lantai dan dari atas lemari juga ditemukan sebuah kotak kaca mata yang di atasnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081270601111 disita dari tangan saksi, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah Bonk (alat isap shabu) ditemukan dari dalam kamar mandi ;
- Bahwa polisi yang datang kerumah saksi yang melakukan pengeledahan dan penangkapan ada sekitar 5 (lima) orang polisi ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke Polsek Tebing guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan langsung penangkapan tersebut yaitu Ketua RT setempat saksi Subandi ;
- Bahwa 4 (empat) sisa bungkus plastik yang diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 1 (satu) paket narkotika jenis yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081270601111, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah Bonk (alat isap shabu), saksi menerangkan benar tentang barang bukti tersebut ;
- Bahwa disaat dilakukan pengeledahan dan penangkapan saksi dan terdakwa mengakui memiliki shabu tersebut ;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan apakah ada orang lain yang menyaksikan yaitu ketua RT setempat yang bernama Subandi ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bukan karena target operasi, akan tetapi terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polres diperoleh keterangan dari terdakwa dimana shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi ISWANDI** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu, akan tetapi setelah dijelaskan barulah saksi mengetahuinya bahwa tindak pidana tersebut diatas terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 01.05 Wib di Bukit Tiung RT 004 RW 007 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, akan tetapi setelah dijelaskan barulah saksi mengetahuinya bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut diatas dan terdakwa ;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah bermain atau datang kerumah terdakwa dan saksi Suryana Binti Mahidin ;
 - Bahwa itu tidak benar karena pada hari Rabu tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wib posisi saksi pada saat itu sedang berada dirumah dan yang saksi lakukan adalah sedang santai ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah dijelaskan barulah saksi mengetahuinya bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 01.05 wib di Bukit Tiung RT 004 RW 007 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai terdakwa pada penyidik kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menandatangani, terdakwa terlebih dahulu membaca Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut setelah itu baru terdakwa tanda tangani ;
- Bahwa keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan terdakwa tersebut tentang tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 01.00 wib di Jl. Bukit Tiung RT.004 RW.007 Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi Suryana Binti Mahidin ;
- Bahwa terdakwa megetahuinya karena terdakwa juga ditangkap pada waktu yang sama dengan saksi Suryana Binti Mahidin ;
- Bahwa karena terdakwa dan saksi Suryana Binti Mahidin sama-sama memakai dan menyimpan shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Iswandi sebanyak 1 (satu) paket kemudian terdakwa berikan kepada saksi Suryana Binti Mahidin ;
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam kamar diatas lemari saksi Suryana Binti Mahidin sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Jepun (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya dirumah terdakwa dan saksi Suryana Binti Mahidin memakai atau menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu pemberian Jepun (DPO) kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) kaca bong dan sebagian shabunya lagi dicampurkan kedalam 1 (satu) paket shabu pemberian saksi Iswandi, kemudian saksi Suryana Binti Mahidin menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning lalu terdakwa simpan diatas kotak kaca mata warna hitam yang ada diatas lemari didalam kamar saksi Suryana Binti Mahidin ;
- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan/memakai shabu tersebut bersama dengan saksi Suryana Binti Mahidin ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Suryana Binti Mahidin ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 01.00 wid polisi datang dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suryana Binti Mahidin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita polisi dari terdakwa dan saksi Suryana Binti Mahidin yaitu berupa 4 (empat) sisa bungkus plastik yang diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bonk (alat isap shabu), 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kamar saksi Suryana Binti Mahidin berupa 4 (empat) sisa bungkus plastik yang diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu dari atas klandai dan dari atas lemari juga ditemukan sebuah kotak kaca mata yang diatasnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081270601111 disita dari tangan saksi Suryana Binti Mahidin, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah Bonk (alat isap shabu) yang ditemukan dari dalam kamar mandi ;
- Bahwa polisi yang datang ke rumah saksi Suryana Binti Mahidin yang melakukan penggeledahan dan penangkapan ada sekitar 5 (lima) orang polisi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Suryana Binti Mahidin dibawa ke Polsek Tebing guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan langsung penangkapan tersebut yaitu saksi Subandi ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sisa bungkus plastik yang diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 1 (satu) paket narkotika jenis yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081270601111, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah Bonk (alat isap shabu) terdakwa menerangkan benar tentang barang bukti tersebut ;
- Bahwa disaat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa mengakui memiliki shabu tersebut ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan apakah ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat yang bernama Subandi ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut Pihak Kepolisian ada mempertanyakan milik siapa kepada terdakwa ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti shabu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker atau petugas kesehatan yang bergerak dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram ;
2. 4 (empat) sisa bungkus plastik diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu ;
3. 1 (satu) unit timbangan digital ;
4. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;
5. 1 (satu) buah BONG (alat hisap shabu) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4972/NNF/2015, tanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SURYANA BINTI MAHIDIN dan YULIANA BINTI AJIS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 158/020600/2015, tanggal 18 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, maka diperoleh berat kotor keseluruhan sebesar 0,25 (nol koma dua lima) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 201505150046/RSUD KAB. KARIMUN tentang Berita Acara Hasil Test Urine atas nama Terdakwa **YULIANA BINTI AJIS** pada tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 01.05 wib di Bukit Tiung RT 004 RW 007 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening kemudian dibalut dengan lakban warna kuning, timbangan digital, 4 (empat) sisa bungkus plastik Narkotika jenis shabu, kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam dan alat hisap shabu (Bong) ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, ternyata 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut adalah seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 1 (satu) plastik bening dibalut lakban warna kuning berisi Kristal warna putih tersebut adalah merupakan narkotika golongan I ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 201505150046/RSUD KAB. KARIMUN tentang Berita Acara Hasil Test Urine atas nama Terdakwa **YULIANA BINTI AJIS** pada tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk terdakwa digunakan ;
- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, 4 (empat) sisa bungkus plastik diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah BONG (alat hisap shabu), dan 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam yang dapat disita tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis sekira jam 00.30 WIB saksi SURYANA meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil BONG (alat hisap shabu), kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengambil BONG (alat hisap shabu) dari teras depan rumah saksi SURYANA, lalu terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan langsung meletakkan BONG (alat hisap shabu) didepan saksi SURYANA yang saat itu saksi SURYANA sedang duduk di lantai kamar, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut saksi SURYANA keluarkan sebagian dan dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api dari Mancis yang apinya dikecilkan dan Mancis tersebut diberi jarum untuk keluarnya api, saat terdakwa membakar pipet tersebut terdakwa dan saksi SURYANA langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bergantian, selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 01.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi SURYANA di dalam kamar rumah saksi SURYANA, tiba-tiba datang saksi AGUS SAFITRA, saksi AMRY GUMAWANDI SIMANJUNTAK (masing-masing anggota kepolisian sektor Tebing) dan saksi SUBANDI (ketua RT rumah terdakwa) melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi SURYANA, saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi SURYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening; 4 (empat) sisa bungkus plastik diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu; timbangan digital; sebuah kotak kacamata warna hitam; BONG (alat hisap shabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi SURYANA beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 20150515 0046/ RSUD KAB. KARIMUN; yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK.; Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dan diketahui oleh MORYATI AM. AK; Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Karimun; dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **YULIANA Binti AJIS** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari JEPUN (DPO) dan saksi ISWANDI dengan cara diberikan ;
- Bahwa benar shabu dari JEPUN (DPO) dan saksi ISWANDI dengan cara diberikan rencananya untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa YULIANA BINTI AJIS, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“tanpa hak dan melawan hukum”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkoba akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada awalnya pada hari Kamis sekira jam 00.30 WIB saksi SURYANA meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil BONG (alat hisap shabu), kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengambil BONG (alat hisap shabu) dari teras depan rumah saksi SURYANA, lalu terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan langsung meletakan BONG (alat hisap shabu) di depan saksi SURYANA yang saat itu saksi SURYANA sedang duduk di lantai kamar, lalu 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut saksi SURYANA keluarkan sebagian dan dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api dari mancis yang apinya dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk keluarnya api, saat terdakwa membakar pipet tersebut terdakwa dan saksi SURYANA langsung menghisap Narkoba Jenis Shabu tersebut secara bergantian, selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 01.00 WIB saat terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi SURYANA di dalam kamar rumah saksi SURYANA, tiba-tiba datang saksi AGUS SAFITRA, saksi AMRY GUMAWANDI SIMANJUNTAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing anggota kepolisian sektor Tebing) dan saksi SUBANDI (ketua RT rumah terdakwa) melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SURYANA, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi SURYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening; 4 (empat) sisa bungkus plastik diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu; timbangan digital; sebuah kotak kacamata warna hitam; BONG (alat hisap shabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi SURYANA beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 20150515 0046/ RSUD KAB. KARIMUN; yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK.; Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dan diketahui oleh MORYATI AM. AK; Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Karimun; dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **YULIANA Binti AJIS** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu :

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke - 3 tersebut di atas yaitu **"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu"** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada awalnya pada hari Kamis sekira jam 00.30 WIB saksi SURYANA meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil BONG (alat hisap shabu), kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengambil

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONG (alat hisap shabu) dari teras depan rumah saksi SURYANA, lalu terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan langsung meletakan BONG (alat hisap shabu) didepan saksi SURYANA yang saat itu saksi SURYANA sedang duduk di lantai kamar, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut saksi SURYANA keluarkan sebagian dan dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api dari mancis yang apinya dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk keluarnya api, saat terdakwa membakar pipet tersebut terdakwa dan saksi SURYANA langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bergantian, selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 01.00 WIB saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi SURYANA di dalam kamar rumah saksi SURYANA, tiba-tiba datang saksi AGUS SAFITRA, saksi AMRY GUMAWANDI SIMANJUNTAK (masing-masing anggota kepolisian sektor Tebing) dan saksi SUBANDI (ketua RT rumah terdakwa) melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SURYANA, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi SURYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening; 4 (empat) sisa bungkus plastik diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu; timbangan digital; sebuah kotak kaca mata warna hitam; BONG (alat hisap shabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi SURYANA beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 20150515 0046/ RSUD KAB. KARIMUN; yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK.; Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dan diketahui oleh MORYATI AM. AK; Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Karimun; dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **YULIANA Binti AJIS** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui beratnya sekitar 0,25 (nol koma dua lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4972/NNF/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening dibalut lakban warna kuning berisi kristal warna putih dengan berat Bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang dianalisis milik tersangka atas nama **SURYANA BINTI MAHIDIN dan YULIANA BINTI AJIS** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-3 “**menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu**” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, 4 (empat) sisa bungkus plastik diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah BONG (alat hisap shabu), dan 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa SURYANA BINTI MAHIDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa SURYANA BINTI MAHIDIN ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA BINTI AJIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULIANA BINTI AJIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram ;
 - 4 (empat) sisa bungkus plastik diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam ;
 - 1 (satu) buah BONG (alat hisap shabu) ;
 - 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SURYANA BINTI MAHIDIN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **SENIN**, tanggal **19 OKTOBER 2015** oleh kami : **FATHUL MUJIB, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RONNY ERLANDO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **DESTIA DWI PURNOMO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

FATHUL MUJIB, SH., MH

ANTONI TRIVOLTA, SH

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO